

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari perbedaan struktur sosial, ekonomi, budaya sampai letak geografis, iklim, dan sumber daya alam yang dihasilkan. Misalnya, sebuah negara berada di daerah tropis dan memiliki tanah yang subur sehingga dapat menghasilkan produk perkebunan yang baik, namun tidak berbatasan langsung dengan laut sehingga produk perikananannya masih kurang, sebaliknya negara lain yang merupakan negara kepulauan yang unggul dalam bidang perikanan, namun tanahnya gersang sehingga tidak dapat menghasilkan produk perkebunan yang berkualitas baik.

Perbedaan tersebut tentunya berakibat pada kebutuhan setiap negara yang berbeda pula. Maka untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri oleh negaranya, suatu negara pasti membutuhkan kerjasama dengan negara lain. Kerjasama tersebut dapat berupa transaksi jual beli antar negara yang melibatkan dua pihak atau lebih dan melintasi batas kenegaraan, yang selanjutnya disebut perdagangan internasional.¹

¹Gunawan Widjaja, "Aspek Hukum dalam Kontrak Dagang Internasional: Analisis Yuridis terhadap Kontrak Jual Beli Internasional", Jurnal Hukum Bisnis Vol. 27 No.4 (Tahun 2008), h. 24 – dalam buku Adrian Sutedi, "Hukum Ekspor Impor", Raih Asa Sukses, 2014, h. 3.

Transaksi perdagangan internasional ini disebut kegiatan ekspor-impor. Banyak pendapat mengenai definisi ekspor dan impor, secara umum ekspor adalah kegiatan suatu negara menjual dan mengirimkan barang ke negara lain, sedangkan impor adalah kegiatan suatu negara membeli dan menerima barang dari negara lain. Dari sudut pandang Indonesia, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.² Sedangkan impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.³ Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen.⁴

Indonesia adalah salah satu negara yang aktif dalam perdagangan internasional. Agar lebih mudah dalam melakukan transaksi perdagangan internasional, Indonesia menjadi anggota beberapa organisasi yang berkaitan dengan perdagangan internasional seperti WTO (*World Trade Organization*), AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) dan APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*). Pada tahun 2015 Indonesia efektif bergabung dalam *ASEAN Economic Community* (Komunitas Ekonomi ASEAN).

²Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeuan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612), Ps. 1 angka 14.

³*Ibid.*, Ps. 1 angka 13.

⁴*Ibid.*, Ps. 1 angka 2.

Sebagai negara agraris sekaligus negara maritim, Indonesia banyak menghasilkan sumber daya alam berupa produk pertanian dan perikanan. Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri, hasil sumber daya tersebut juga diekspor ke negara-negara lain di dunia. Kegiatan ekspor ini membawa dampak positif bagi Indonesia, diantaranya adalah untuk meningkatkan kerjasama Indonesia dengan negara lain, peningkatan pendapatan negara dan mengembangkan pasar atas produk yang diekspor.⁵

Nilai Ekspor Indonesia Menurut Sektor (Januari-Desember 2012 dan 2013)


Tabel 1.1

Uraian	Nilai FOB (juta US\$)		Perubahan Jan–Des 2013 terhadap 2012 (%)	Peran terhadap Total Jan–Des 2013 (%)
	Jan–Des 2012	Jan–Des 2013		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total Ekspor	190 020,3	182 567,6	-3,92	100,00
Migas	36 977,3	32 633,0	-11,75	17,87
Nonmigas	153 043,0	149 934,6	-2,03	82,13
- Pertanian	5 569,2	5 728,3	2,86	3,14
- Industri	116 125,1	113 030,1	-2,67	61,91
- Pertambangan dan Lainnya	31 348,7	31 176,2	-0,55	17,08


⁵Chairul Anwar, *Hukum Perdagangan Internasional*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 1999.

Struktur Nilai Ekspor Nonmigas Januari-Desember 2012 dan 2013

Grafik 1.1



Grafik 1.2



Di bidang pertanian, buah-buahan yang paling banyak diekspor adalah buah manggis, salak dan mangga.⁶ Beberapa negara tujuan ekspor produk pertanian ini adalah Cina, Jepang, Thailand, Vietnam, Uni Emirat Arab. Sedangkan di bidang perikanan, ikan tuna adalah yang paling banyak diminati. Indonesia menghasilkan ikan tuna lebih dari 613.000 ton per tahun atau 11 persen dari potensi produksi ikan tuna di dunia. Sekitar 70 persen dari produksi ikan tuna Indonesia tersebut diekspor ke berbagai negara, diantaranya Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Thailand dan Tiongkok.⁷ Produk pertanian dan perikanan dapat dikategorikan sebagai *perishable goods*, yaitu barang-barang yang rentan mengalami kerusakan dan kebusukan, terutama apabila tidak berada di suhu yang dingin.⁸

⁶Sindonews, “Tiga jenis Buah-buahan ini Jadi Andalan Ekspor Indonesia”, diakses dari <http://ekbis.sindonews.com/read/853574/34/tiga-jenis-buah-buahan-ini-jadi-andalan-ekspor-indonesia> diakses pada tanggal 12 September 2014.

⁷Totalmedan, “Indonesia Pengekspor Ikan Tuna terbesar di Dunia”, <http://www.totalmedan.com/agrobisnis/716-indonesia-pengekspor-ikan-tuna-terbesar-di-dunia.html> diakses pada tanggal 12 September 2014.

⁸Vocabulary.com, “Perishable”, http://www.vocabulary.com/dictionary/_perishable diakses pada tanggal 10 September 2014.

Di bawah ini adalah nilai ekspor hasil pertanian dan perikanan Indonesia dari tahun ke tahun.

Ekspor Buah-buahan:⁹

Tabel 1.2

Produk	2012	2013	2014 (Januari-Februari)
Manggis	US\$ 17,4 juta	US\$ 5,73 juta	US\$ 1,66 juta
Salak	US\$ 1,24 juta	US\$ 1,74 juta	US\$ 750.706
Mangga	US\$ 2,1 juta	US\$ 1,4 juta	US\$ 15.397

Ekspor Tuna:¹⁰

Tabel 1.3

2010	2011	2012	2013	2014
US\$ 383 juta	US\$ 498 juta	US\$ 749 juta	US\$ 764 juta	US\$ 895 juta

Dari data di atas, dapat dilihat terdapat peningkatan pada tahun 2014, dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini tentu saja memiliki pengaruh yang besar terhadap perekonomian Indonesia.

⁹Sindonews, "Tiga jenis Buah-buahan ini Jadi Andalan Ekspor Indonesia", *Loc.Cit.*

¹⁰Totalmedan, *Loc.Cit.*

Namun dari kegiatan ekspor produk pertanian dan perikanan dilakukan, Indonesia pernah dilarang melakukan kegiatan ekspor ke beberapa negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang dan Thailand dengan berbagai alasan, seperti perbedaan aturan hukum dari negara tujuan ekspor, dan pernyataan bahwa barang yang dikirim oleh Indonesia tidak memenuhi standar kesehatan negara tujuan ekspor, baik karena adanya hama, bakteri dan lain-lain. Selain itu larangan adanya hambatan non-tarif oleh GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) berakibat pada spekulasi terhadap hambatan teknis ekspor impor produk *perishable goods*. Hambatan teknis ini mencakup peraturan mengenai kualitas, pengepakan, pelabelan, standar identitas dan konfirmasi penilaian.¹¹ Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa barang yang dikirim oleh negara eksportir tidak menyebarkan hama, bakteri atau penyakit ke negara importir, serta memastikan bahwa barang tersebut memiliki standar yang sama dengan negara importir. Pasal 20 GATT menyebutkan: "... *necessary to protect human, animal or plant life or health ...*", pasal tersebut memperbolehkan tindakan yang dibutuhkan untuk melindungi kehidupan manusia, hewan, tumbuhan dan kesehatan.¹²

Berdasarkan data *Food and Drugs Administration* (FDA) Amerika Serikat, pada tahun 2011 terdapat 98 kasus penolakan ekspor tuna dari Indonesia ke Amerika Serikat, dengan perkiraan kerugian mencapai US\$128,71 juta (19,44

¹¹Ratya Anindita, Michael R. Reed, *Bisnis dan Perdagangan Internasional*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2008, h. 53.

¹²Dinah Shelton, "Protecting Human Rights in A Globalization World", http://www.hc.edu/bc_org/avp/lwsch/journals/bciclr/25_2/06_TXT.htm diakses pada tanggal 29 Januari 2015.

ton). Dari 98 kasus tersebut, 66 penolakan tersebut dikarenakan adanya bakteri *salmonella* dalam tuna yang melebihi batas ambang minimum.¹³

Pada 2014, ekspor tuna dari Indonesia ke Spanyol juga mengalami hambatan, namun pada kasus ini yang menjadi permasalahan adalah mengenai Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) dan verifikasi. Setelah pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) Indonesia melakukan pertemuan dengan Kementerian Pangan, Pertanian dan Lingkungan Spanyol, KPP telah menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan kebijakan dalam penerapan SHTI di Indonesia. Dari beberapa negara yang melakukan ekspor, Spanyol meminta Indonesia untuk memenuhi verifikasi atas unsur-unsur SHTI berikut ini: konfirmasi atas keaslian dan keabsahan SHTI, wilayah penangkapan, *logbook*, *transshipment*, dan perizinan.¹⁴

Pada 2013 Cina dan Jepang menolak ekspor mangga Indonesia karena dianggap tidak higienis dan terkena penyakit lalat buah.¹⁵ Kasus lainnya berhubungan dengan *labeling* produk yang dikirim ke negara tujuan ekspor. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 40/PDT/2014/PT-Medan, Ekspor produk *canned pasteurized crabmeat* (daging kepiting beku dalam kaleng)

¹³Ana Noviani, "Ekspor Tuna Ditolak Akibat Bakteri Salmonela", <http://m.bisnis.com/industri/read/20131126/99/188943/ekspor-tuna-ditolak-akibat-bakteri-salmonela> diakses pada tanggal 12 September 2014.

¹⁴Sindonews, "RI – Spanyol Atasi Masalah Ekspor Tuna", <http://m.sindonews.com/read/862724/34/ri-spanyol-atasi-masalah-ekspor-ikan-tuna> diakses pada tanggal 12 September 2014.

¹⁵NefosNews, "Ekspor Buah Mangga Asal Indonesia Ditolak, Mengapa?", <http://nefosnews.com/post/ekbis/ekspor-buah-mangga-asal-indonesia-ditolak-mengapa> diakses pada tanggal 13 September 2014.

dari Indonesia ditolak oleh importir di Amerika Serikat karena kesalahan cetak label. Hal ini menyebabkan dikembalikannya produk tersebut ke Indonesia, dan akibat pengembalian produk tersebut eksportir mengalami kerugian material karena produknya membusuk.¹⁶

Kasus yang telah dialami oleh negara lain mengenai penolakan barang oleh negara tujuan ekspor dapat pula dijadikan referensi agar penjual tidak mengulang kesalahan yang sama. Contoh kasusnya adalah, penjual dari Swiss mengirimkan barang ke Jerman, dimana dalam barang tersebut terdapat bahan kimia yang melanggar aturan ambang batas penggunaannya di Jerman. Namun penjual dari Swiss tersebut menyatakan barang tersebut aman karena telah sesuai dengan aturan yang berlaku di Swiss.¹⁷

Standar umum negara pembeli akan berlaku jika:¹⁸

1. Standar umum yang berlaku di negara pembeli sama dengan standar umum yang berlaku di negara penjual
2. Pembeli memberitahukan kepada penjual mengenai adanya aturan hukum yang berlaku berkaitan dengan barang yang dibeli

¹⁶Kabar24.com, “Rugian Klien Rp 3Milyar, Aset Hanjin Logistic Disita” <http://kabar24.bisnis.com/read/20130722/16/152325/rugikan-klien-rp3-miliar-aset-hanjin-logistics-disita> diakses pada tanggal 13 September 2014.

¹⁷Tereza Kyselovska, “Mandatory Rules and Sellers Obligation According to United Nations Convention on Contract for International Sales of Goods”, <http://www.law.muni.cz/sborniky/dp08/files/pdf/mezinaro/kyselovska.pdf> diakses pada tanggal 20 Desember 2014.

¹⁸*Ibid.*

3. Penjual mengetahui atau seharusnya mengetahui aturan hukum yang berlaku tersebut

Pelarangan tersebut tentunya mengakibatkan berbagai macam kerugian bagi Indonesia sebagai eksportir yang sudah mengirimkan barang. Pertama, risiko barang ditolak pada saat telah sampai di pelabuhan negara tujuan ekspor. Kedua, risiko barang membusuk karena barang yang dikirim adalah barang yang rentan busuk. Ketiga, risiko kerugian material.

Beranjak dari pemikiran di atas, maka skripsi ini akan mengkaji klausul utama apa saja yang patut diperhatikan oleh para pihak dalam transaksi ekspor impor *perishable goods* untuk mengurangi risiko kerugian akibat perbedaan aturan hukum di negara tujuan ekspor. *Perishable goods* dipilih karena mempunyai karakter khusus, dibandingkan dengan *manufactured goods*, *perishable goods* rentan mengalami kebusukan dan setiap produknya memiliki bentuk dan kuantitas yang berbeda. Selain itu, masih sedikit skripsi yang mengkaji mengenai penolakan ekspor, terutama yang berkaitan dengan *perishable goods*.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur ekspor-impor *perishable goods* yang benar?
2. Standar regulasi internasional apa yang dapat menjadi acuan para pihak dalam transaksi ekspor-impor *perishable goods*?

3. Klausul apa yang sebaiknya ada dalam kontrak ekspor-impor *perishable goods*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa proses dan prosedur ekspor impor *perishable goods*;
2. Untuk menganalisa standar regulasi internasional (CISG dan UNIDROIT) dan kewajiban-kewajiban para pihak dalam jual beli internasional;
3. Untuk menganalisa klausul-klausul utama dalam kontrak jual beli *perishable goods* agar dapat mengurangi risiko kerugian bagi penjual dan pembeli atas penolakan barang.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara umum, tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai prasyarat kelulusan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Sedangkan secara khusus, tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisa tindakan apa yang dapat diambil oleh para pihak dalam ekspor – impor produk *perishable goods* untuk mengurangi risiko kerugian akibat perubahan hukum di negara tujuan ekspor.

1.5 Metode penulisan

1.5.1 Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menjelaskan dan menjabarkan suatu hal dengan bersumber dari ketentuan-ketentuan hukum yang ada.

Penelitian dengan tipe yuridis normatif ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan preskripsi mengenai isu yang diajukan, oleh karena itulah saran yang dihasilkan dari penelitian ini harus dapat atau mungkin diterapkan.¹⁹

1.5.2 Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

Yang dimaksud dengan *Statute Approach* adalah pendekatan yang digunakan dalam menghadapi fakta hukum dengan menelusuri ketentuan-ketentuan hukum yang relevan dimana ketentuan-ketentuan hukum tersebut berada dalam pasal yang berisi norma. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji undang-undang maupun regulasi yang berkaitan dengan

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.41.

isu hukum.²⁰ Khususnya mengenai kegiatan ekspor-impor *perishable goods* dan aturan hukum negara tujuan ekspor.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan *Conseptual Approach* adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²¹ Pendekatan ini dilakukan dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut dengan penafsiran sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang berkaitan dengan kegiatan ekspor-impor *perishable goods* dan aturan hukum negara tujuan ekspor.

Case Approach dipakai karena banyaknya kasus-kasus yang berkaitan dengan penolakan *perishable goods* dan menyebabkan kerugian bagi para pihak dalam transaksi jual beli internasional tersebut. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.²²

1.5.3 Sumber bahan hukum

Dengan memperhatikan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka diperlukan bahan hukum untuk menunjang skripsi ini. Dalam skripsi ini bahan hukum yang digunakan dikelompokkan menjadi dua, yaitu bahan hukum primer dan sekunder.

²⁰ *Ibid*, h.93.

²¹ *Ibid*, h.137.

²² *Ibid*, h. 94.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.²³

Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. *Burgerlijk Wetboek (BW) Staatsblad* 1847 Nomor 23;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612);
- c. *United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods* (CISG) 1980;
- d. *The International Institute for the Unification of Private Law* (UNIDROIT).

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan secara umum mengenai apa yang terdapat dalam hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut terdiri dari buku-buku, artikel media, jurnal-jurnal hukum serta berbagai macam tulisan lainnya yang relevan dan menunjang bahan hukum primer di atas.

²³*Ibid*, h.141.

1.5.4 Pengumpulan bahan hukum

Bahan hukum di atas diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, membaca dan mempelajari buku-buku dan tulisan yang ada di media internet, yang kemudian diseleksi, diuraikan dan dianalisis sesuai dengan materi penulisan yang relevan, selanjutnya disusun secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasan.

1.5.5 Pengolahan dan analisa bahan hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif, artinya suatu metode yang memaparkan dan menafsirkan bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi dan permasalahannya, yang kemudian dianalisa. Dengan metode ini diharapkan akan mempermudah untuk mengetahui ketentuan-ketentuan mana yang harus dan bisa digunakan berkenaan dengan kerangka yang dibahas dalam skripsi ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi dalam beberapa bab, dan masing-masing bab terbagi lagi dalam beberapa sub bab sesuai dengan pokok bahasannya.

Pada Bab I yang merupakan Pendahuluan, terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan pertanggung jawaban sistematika.

Pada Bab II akan membahas mengenai proses dan prosedur ekspor impor *perishable goods*, eksportir, importir dan aturan-aturan hukum di Indonesia dan di negara tujuan ekspor, khususnya Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang.

Pada Bab III pembahasan terkait dengan standar regulasi internasional dalam jual beli barang, yaitu keberlakuan CISG dan UNIDROIT. Bab ini juga membahas kewajiban-kewajiban para pihak dalam suatu transaksi jual beli internasional.

Pada Bab IV menjelaskan mengenai klausul-klausul utama yang harus ada dalam transaksi jual beli *perishable goods*, dimana klausul-klausul ini didasarkan pada regulasi internasional mengenai jual beli barang yaitu CISG dan UNIDROIT.

Pada Bab V yang merupakan pembahasan terakhir dari skripsi ini berisi kesimpulan dan saran dari permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.